



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 20/HK.03.1/6271/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN NOVEMBER
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

5.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

3. Berita Acara Nomor : 184/PK.01/6271/2021 Tanggal 1 Desember 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan November Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Herliyansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR :
20/HK.03.1/6271/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN NOVEMBER TAHUN
2021

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN NOVEMBER TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No	Kecamatan	Jumlah ah Kelur ahan	Jum lah TPS	Jumlah DPG Sebelum ya	Jumlah Pemilih Baru						Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Uba Data			Jum lah TPS Bula n Berja lan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Keter ang
					Pemil lh Pemul a	Pemil lh Pencabu tan Hak Pilih	Pemil lh Berubah Status dari TNI	Pemil lh Berubah Status dari Polri	Pemil lh Pindah Masuk	Pindah Keluar	Mening gal	Ganda	Dibaw ah Umur	Tida k Dike nal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicab ut	Buka n Pend uduk	Belu m KTP- el/Su ket	Uba h Elem en Data	Uba h Alam at Asal	Uba h Alam at Tuja an				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	PAHANDUT	6	214	61.146	80	-	-	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	61.213		
2	JEKAN RAYA	4	321	95.938	95	-	-	2	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	96.005		
3	BUKIT BATU	7	32	9.161	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	9.162		
4	SABANGA U	6	44	14.786	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	14.803		
5	RAKUMPT	7	11	2.630	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.630		
TOTAL		30	622	183.661	194	-	-	3	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622	183.813		

jdih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
ttd.
NGISMATUL CHOIRIYAH